BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara. Faktor ini tentunya membuat indonesia memiliki potensi yang besar dalam penerimaan pajak. Selain pajak memiliki peran penting sebagai pemasok dana dan anggaran negara, di setiap bagian negara pajak merupakan salah satu penghasilan negara. Maka dari itu hampir setiap negara di dunia memberlakukan atau menjalankan pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib oleh setiap individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang. Pajak dinilai sebagai sumber utama penerimaan dalam negeri sebagaimana yang tercantum dalam APBN. Dari berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak yang merupakan penyumbang pendapatan terbesar. Dominasi pajak dalam penerimaan dalam negeri sangat besar terlebih lagi jika sumber daya alam sudah tidak bisa diandalkan sebagai sumber pendapatan. Salah satu penerimaan pajak di Indonesia adalah pajak kendaraan bermotor.

Pemerintah sebagai penyelenggara pajak harus memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan melengkapi fasilitas perpajakan, serta menerapkan kebijakan peraturan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat tanpa mengesampingkan asas yang berlaku. Dari rakyat untuk rakyat, masyarakat tidak bisa lari dari pungutan pajak maka diharapkan setiap masyarakat mampu mendukung penuh untuk mewujudkan terlaksananya pembangunan nasional**.** Untuk mewujudkan pembangunan nasional yang merata bukan merupakan suatu hal mudah. Pemerintah dengan kebijakannya memberikan wewenang kepada masing-masing daerah untuk bisa mengatur dan menciptakan perekonomian sendiri sehingga tiap daerah bisa mandiri dalam mengelola dan menghidupi

perekonomian daerah agar tidak selalu bergantung pada pemerintahan pusat (Martadani and Hertati 2019).

Upaya pemerintah yang mendorong masyarakat untuk membayar pajak dengan menekankan bahwa tanpa pajak, pembangunan tidak akan berjalan, dan jika pembangunan tidak berjalan maka pemerintah tentu tidak bisa mensejahterakan rakyat justru tidak berbanding lurus dengan fakta yang ada. Jadi dengan tidak membayar pajak maka pembangunan di Indonesia tidak akan berjalan dengan baik. Apalagi, di Indonesia pembangunannya masih sangat minim dibandingkan dengan negara lain. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pemerintah gencar melakukan sosialisasi mengenai kegiatan dan program – program pemerintah yang dapat memudahkan bahkan menguntungkan masyarakat. Salah satunya pada bidang perpajakan pemerintah setiap tahun menyelenggarakan program pemutihan atau penghapusan denda pajak kendaraan bermotor.

Namun saat ini masih banyak masyarakat yang belum taat membayar pajak disebabkan karena minimnya informasi masyarakat mengenai manfaat dari pajak itu sendiri. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak menjadi salah satu alasan masyarakat tidak patuh. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan jalannya pembangunan. Jika masyarakat tidak membayar pajak akan membawa dampak bagi kelangsungan pembangunan, sehingga pembangunan tidak akan berjalan dengan baik.

Fakta yang terjadi tidak sedikit wajib pajak yang tidak taat terhadap kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Sehingga masyarakat akan dikenakan denda jika tidak membayar pajak kendaraan mereka sesuai dengan jadwal pembayaran. Tidak taatnya wajib pajak ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kendala ekonomi atau finansial, kesengajaan dan kesibukan. Hal lain disebabkan karena kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini berakibat pada

tidak tercapai target pendapatan pajak kendaraan bermotor yang berimbas pada penerimaan pajak.

Pandemi COVID-19 berdampak pada semua aspek kehidupan, salah satunya yang sangat berdampak aktivitas ekonomi masyarakat. Pada sektor publik khususnya pemerintah merasakan dampak dari COVID-19, pandemi yang belum dapat diprediksi kapan akan berakhirnya membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di banyak provinsi, kabupaten dan kota menurun. Baik itu yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah maupun sumber pendapatan lainnya.

Pemerintah Provinsi Riau telah menerbitkan aturan penghapusan sanksi denda administrasi pajak kendaraan bermotor tahun 2021. Riau merupakan salah satu provinsi yang angka kasus penyebaran COVID-19 cukup tinggi sehingga program pemutihan bisa membantu masyarakat yang terdampak dapat membayar pajak kendaraan bermotor. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau (Pergub) Nomor 30 Tahun 2021 ini berlaku tiga bulan, untuk warga Riau yang memiliki tunggakan pajak agar bisa melakukan pembayaran sampai dengan tanggal berakhirnya pelaksanaan program pemutihan atau penghapusan.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah sebagai pengatur negara untuk mendorong wajib pajak yang telah lama gagal membayar atau menunda membayar pajak. Keterlambatan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi, masyarakat yang tidak membayar pajak sesuai waktu yang telah ditetapkan akan mengalami penunggakan sanksi administrasi. Pemutihan atau penghapusan denda pajak kendaraan bermotor masih diberlakukan beberapa Provinsi di Indonesia. Pemberlakuan pemutihan pajak kendaraan bermotor di tujukan untuk dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi. Adanya pemutihan pajak masyarakat hanya membayar pajak pokok kendaraan bermotor tanpa harus membayar denda dan sanksi keterlambatan.

Selama keringanan pajak pemerintah menghapuskan denda untuk mendorong orang membayar pajak kendaraan bermotor. Dalam hal ini, jelas tidak hanya menguntungkan negara, tetapi juga masyarakat yaitu sebagai wajib pajak. Besaran pajak atas tunggakan yang dibayarkan akan sangat menunjang

pembangunan negara, khusus pembangunan - pembangunan di setiap daerah. Dengan diselenggarakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor masyarakat dapat melaksanakan legalitas yaitu masyarakat dapat mentaati peraturan seperti peraturan lalu lintas. Dilaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor masyarakat tidak akan keberatan dengan harus membayar penunggakan denda pajak.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pemerintah dapat melakukan upaya pemeriksaan kendaraan bermotor dengan cara diadakannya operasi kepolisian. Pemeriksaan dan penindakan yang berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan dengan ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Operasi Kepolisian adalah beberapa penanganan dalam bentuk aksi turun ke lapangan dengan tujuan pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap apapun yang mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang pelaksanaan akan ditentukan dengan batas waktu, sasaran, cara bertindak, keterlibatan, kekuatan, hingga dukungan dari pihak - pihak tertentu dalam bentuk tugas yang ketentuannya sudah diatur, sehingga dalam hal ini memungkinkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Gustaviana 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu Aditya. dkk (2021) dengan judul Evaluasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Serta Dampaknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi, menemukan permasalahan efektivitas dan efisiensi pemungutan PKB dan BBN-KB di Provinsi Jambi sepanjang tahun 2013-2017, mengindikasikan masih kurang tepatnya cara yang digunakan dalam penetapan target penerimaan PKB dan BBN-KB. Hal ini dikarenakan penetapan target yang diterapkan cenderung mengacu pada elemen pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun ke tahun dan pertumbuhan ekonomi daerah, tanpa menghitung secara akurat besarnya potensi riil penerimaan pajak yang bersangkutan dan besarnya biaya operasional yang efisien.

Merujuk penelitian Martadani, P. D. & Hertati, D (2019) yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam

Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Jombang, menemukan bahwa pelaksanaan program pemutihan ini mampu menarik partisipasi masyarakat untuk membayar pajak dan ketepatan dalam program pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah tepat karena terkait dengan sasaran yang tepat, waktu pelaksanaan program dan tujuan program.

Dalam hal memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk menarik minat wajib pajak dan meringankan beban masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pembebasan Denda Administrasi Pajak Kendaraaan Bermotor. Namun kenyataan yang terjadi masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak, sehingga wajib pajak akan dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah denda kendaraan bermotor tahun 2018-2020 pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Jenis dan Jumlah Denda Kendaraan Bermotor Tahun 2018-2020

No	Jenis Kendaraan	Unit		
		2018	2019	2020
1.	Sedan, sedan dan sejenisnya	64	35	39
2.	Jeep	288	227	156
3.	Minibus dan sejenisnya	1.847	1.573	1.036
4.	Microbus dan sejenisnya	127	76	55
5.	Bus dan sejenisnya	3	1	1
6.	Pick up dan sejenisnya	1.102	821	511
7	Truck, light truck dan sejenisnya	606	423	243
8.	Alat – alat berat	5	5	0
9.	Sepeda motor dan sejenisnya	12.377	9.670	6.702
Total		16.419	12.831	8.743

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Duri

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat jumlah denda kendaraan bermotor pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan, namun hal itu bukan berarti penerimaan pajak telah mencapai target. Fenomena yang terjadi semakin banyak masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor maka akan semakin banyak penerimaan pajak tetapi tunggakan pajak kendaraan bermotor juga akan semakin meningkat, sehingga tidak mencapai target penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum dalam menjalankan aktivitasnya, dan banyaknya

masyarakat yang memiliki kendaraan lebih dari satu sehingga pertumbuhan kendaraan terus mengalami peningkatan.

Pemerintah memberikan keringanan bagi masyarakat melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Melalui kebijakan pemerintah yaitu dengan menyelenggarakan program pemutihan pajak yang diharapkan para wajib pajak kembali membayar pokok pajak kendaraan miliknya, dengan adanya pemberian keringanan insentif pajak dilaksanakan guna meningkatkan penerimaan pajak daerah dan mengurangi penunggakan pajak yang terjadi.

Dimana Kabupaten Bengkalis ikut serta dalam melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor hanya berlangsung selama 3 (tiga) bulan dalam setahun. Penelitian ini akan dilaksanakan pada lingkup kerja Kantor SAMSAT Duri-Riau seluruh wilayah yang terjangkau dan dapat diakses oleh masyarakat terdekat.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan judul **"Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Kantor Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Duri)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu:

1. Bagaimana perkembangan penerimaan pajak sebelum dan sesudah adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor?
2. Bagaimana efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak di Kabupaten Bengkalis?
3. Apa saja kendala yang dihadapi pada program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak di Kabupaten Bengkalis?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka diperlukan adanya pembatasan masalah untuk memudahkan penulis dalam menggali masalah. Fokus penelitian ini adalah efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak di Kabupaten Bengkalis yang dilakukan pada lingkup kerja Kantor Bersama SAMSAT Duri, untuk mengukur efektivitas program dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada wajib pajak yang mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Untuk data yang dibutuhkan peneliti adalah data penerimaan pajak sebelum dan sesudah adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan penerimaan pajak sebelum dan sesudah adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak di Kabupaten Bengkalis.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pada program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak di Kabupaten Bengkalis.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan instansi yang diteliti. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

   Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai program penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam penerimaan pajak di Kabupaten Bengkalis.

2. Bagi Akademis

   Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya terkait program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak di Kabupaten Bengkalis.

3. Bagi Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Duri

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Duri dan menjadi evaluasi dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di Kabupaten Bengkalis untuk mendukung program – program yang dilakukan oleh pemerintah.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami proposal, maka penulis memaparkan sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB 5 : KESIMPULAN

Bab ini memuat kesimpulan dan saran atau rekomendasi serta keterbatasan atas penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN